

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini lembaga pegadaian mulai banyak diminati di kalangan masyarakat. Pada tahun 2014, jumlah pegadaian yang ada mencapai 4.456 unit. Meningkatnya kebutuhan membuat masyarakat menjadikan pegadaian sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan. Seiring dengan perkembangannya, pegadaian tidak hanya untuk kalangan ekonomi menengah kebawah lagi tetapi juga menjangkau kalangan ekonomi menengah keatas untuk memperoleh pinjaman uang secara praktis.²

Kebutuhan masyarakat akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak yang mencakup kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap demi keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut adakalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Maka solusi untuk mengatasi hal tersebut masyarakat mendatangi lembaga keuangan atau individu-individu yang dapat menalangi kebutuhan akan uang tunai dengan perjanjian ada barang yang diserahkan sebagai jaminan atas apa yang dipinjam.

Melihat besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa gadai maka bank syariah tertarik untuk membuka unit gadai, hal ini dapat dilihat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang

²Wan Ulfa Zuhra, “Pegadaian : Pendapatan Turun, Laba Tergerus 6,7% Semester I/2014”, dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20140724/89/245803/pegadaian-pendapatan-turun-laba-tergerus-67-semester-i2014>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.³ Adanya UU tersebut memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk-produk syariah, salah satunya produk *rahn* atau lebih dikenal dengan gadai.

Salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai. Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (*rahn*) diperbolehkan. Maka, bermunculanlah produk gadai (*rahn*) di dalam lembaga keuangan berbasis syariah.

Berbeda dengan gadai konvensional, gadai syariah atau *rahn* tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, gadai syariah tetap memperoleh keuntungan dengan memberlakukan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan dihitung dari nilai barang yang digadaikan bukan dari jumlah pinjaman.

Melihat potensi dari pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat Kota Bangkalan akan gadai syariah, maka pada Tahun 2009 PT. BRI syariah membuka Unit Usaha Syariah (PT. BRI Syariah KCP Bangkalan) yang di dalamnya terdapat Unit Gadai Syariah yang beroperasi di Bangkalan.⁴ Sehubungan telah dibukanya Unit Gadai Syariah di PT. BRI Syariah KCP

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-I, Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 61.

⁴Wawancara dengan Bapak Arief Cahyo S, (Bagian Penaksir Emas di Unit Gadai PT. BRI Syariah KCP Bangkalan), di Kantor PT. BRI Syariah KCP Bangkalan, tanggal 15 oktober 2014.

Bangkalan, diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan diharapkan perkembangan Unit Gadai Syariah semakin meningkat.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan di Unit Gadai Syariah PT. BRI Syariah KCP Bangkalan bahwa dalam periode terakhir yaitu pada tahun 2013 perkembangan jumlah nasabah gadai emas mencapai 4.500 jika dihitung transaksi yang dilakukan nasabah setiap hari berjumlah 15 nasabah. Jadi dalam satu tahun mencapai 4.500 nasabah.⁵ Apabila dibandingkan dengan perkembangan jumlah nasabah yang ada di pegadaian syariah hampir sama. Dalam perkembangan jumlah nasabah produk *rahn* (gadai emas syariah) pada satu tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 mencapai 6000 nasabah jika dihitung transaksi yang dilakukan nasabah setiap hari berjumlah 20 nasabah. Jadi dalam satu tahun mencapai 6000 nasabah.⁶

Dari uraian tersebut, maka apakah yang membuat nasabah tetap termotivasi atau berminat untuk menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan. Padahal sejatinya, pegadaian syariah merupakan unit usaha yang memfokuskan kegiatan usahanya dibidang gadai, baik melakukan gadai emas maupun non emas. Namun dilihat dari perkembangan jumlah nasabah pada tahun terakhir yaitu tahun 2013 di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan dan Pegadaian Syariah Bangkalan sama-sama memiliki peluang yang sangat besar.

Sehingga dari uraian di atas peneliti ingin mengetahui apakah faktor-faktor seperti biaya *ijārah*, prosedur pencairan serta pelayanan dapat mempengaruhi

⁵Wawancara dengan Bapak Arief Cahyo S, (Bagian Penaksir Emas di Unit Gadai PT. BRI Syariah KCP Bangkalan), di Kantor PT. BRI Syariah KCP Bangkalan, tanggal 16 oktober 2014.

⁶Wawancara dengan Bapak Syaiful, (Bagian Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Bangkalan), di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Bangkalan, tanggal 17 Oktober 2014.

minat nasabah dalam menggadaikan emasnya di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan. Adapun biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dan bank dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijārah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan biaya *ijārah* tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan nilai taksiran harga barang yang digadaikan.⁷ Besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.⁸ Kemudian dalam prosedur pencairan, masyarakat atau nasabah menginginkan kemudahan di dalamnya. Serta dalam memberikan sebuah pelayanan terbaik kepada nasabah diharapkan mampu mempengaruhi minat nasabah dalam menggadaikan emasnya di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan.

Adapun pemilihan lokasi penelitian dilakukan di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan didasarkan pada uraian di atas dan pertimbangan bahwa Lembaga Keuangan Syariah tersebut menjadikan gadai emas sebagai produk unggulan dari segi produk gadai (*rahn*). Berangkat dari uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “Pengaruh Biaya *Ijārah*, Prosedur Pencairan dan Pelayanan terhadap Minat Nasabah dalam Menggadaikan Emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan.”

⁷Wawancara dengan Bapak Syaiful, (Bagian Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Bangkalan), di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Bangkalan, tanggal 09 Oktober 2014.

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.49.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil satu rumusan masalah agar penyajian penelitian dapat terarah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) adalah : Untuk mengetahui pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan.

Kegunaan penelitian tentang pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan adalah :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang perbankan syariah terutama mengenai pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami sistem gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah, khususnya

pengaruh dari biaya *ijārah*, prosedur pencairan dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas.

3. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan Studi Ekonomi Islam khususnya mengenai gadai emas yang ada di Bank Syariah.

4. Bagi Perusahaan

Agar perusahaan mengetahui seberapa besar pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan serta pelayanan yang telah diberikan dan yang telah dirasakan oleh nasabah. Kemudian dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya Perbankan Syariah yang menerapkan produk *rahn* (gadai emas) untuk lebih meningkatkan produk dan layanannya agar dapat menarik minat nasabahnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini mengangkat tentang pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan, sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti tentang penelitian pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan dan pelayanan terhadap minat nasabah, peneliti menemukan adanya beberapa penelitian yang hampir sama mengkaji penelitian tersebut, berikut beberapa hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi, jurnal maupun artikel tentang pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan dan pelayanan terhadap minat nasabah.

1. Hamzah Gufron, Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam produk *qarḍ* dengan gadai emas di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Dalam penelitian tersebut lebih fokus pada pengaruh promosi, harga taksiran barang, dan prosedur pencairan pinjaman terhadap minat nasabah dalam produk *qarḍ* dengan gadai emas. Perbedaannya dengan penelitian ini bahwa peneliti lebih fokus pada faktor biaya *ijārah* dan pelayanan meskipun terdapat satu faktor yang sama (prosedur pencairan) yang dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menggadaikan emas. Pada Penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan, bahwa faktor promosi, harga taksiran barang, dan prosedur pencairan pinjaman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk *qarḍ* dengan gadai emas di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.⁹
2. Nabila Baladraf, Pengaruh nilai taksiran terhadap motivasi nasabah dalam menggadaikan emas di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam penelitian tersebut lebih fokus pada pengaruh nilai taksiran terhadap motivasi nasabah dalam menggadaikan emas, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan, serta pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas. Pada penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan, bahwa nilai taksiran berpengaruh positif

⁹Hamzah Gufron, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qarḍ Dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan*, (Skripsi : Universitas Sumatera Utara, 2011).

dan signifikan terhadap motivasi nasabah dalam menggadaikan emas di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri.¹⁰

3. Irfan Hidayat, Analisis minat beli produk gadai emas syariah Bank BPD DIY Syariah ditinjau dari pengetahuan terhadap produk dan prinsip operasional gadai emas syariah, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penelitian tersebut fokus pada pengaruh pengetahuan masyarakat tentang produk dan prinsip operasional gadai emas syariah terhadap minat beli produk gadai emas syariah. Perbedaannya dengan penelitian ini bahwa peneliti fokus pada faktor-faktor seperti biaya *ijārah*, prosedur pencairan, dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas. Pada penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan, bahwa kedua faktor, yaitu pengetahuan produk dan pengetahuan prinsip operasional gadai emas syariah Bank BPD DIY Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli produk gadai emas syariah.¹¹

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh biaya *ijārah*, prosedur pencairan, dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu maka kerangka teoritis dalam penelitian ini memadukan variabel biaya *ijārah*, prosedur pencairan

¹⁰Nabila Baladraf, *Pengaruh Nilai Taksiran terhadap Motivasi Nasabah dalam Menggadaikan Emas di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo*, (Jurnal : Universitas Negeri Gorontalo, 2013).

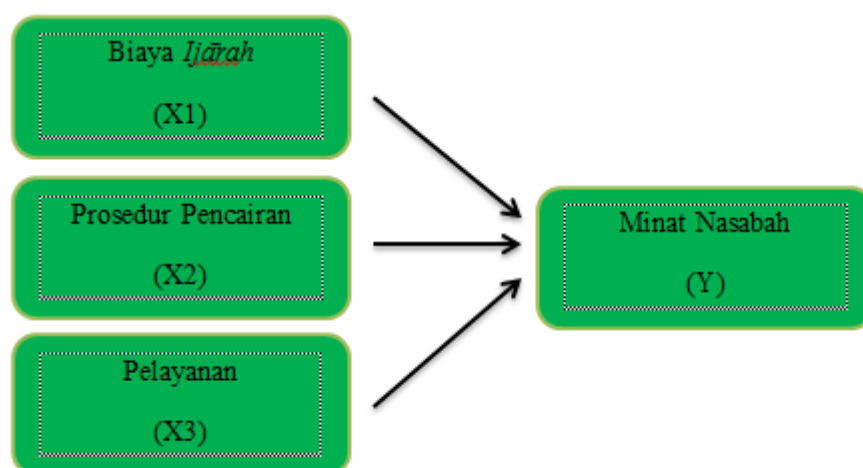
¹¹Irfan Hidayat, *Analisis Minat Beli Produk Gadai Emas Syariah Bank BPD DIY Syariah Ditinjau dari Pengetahuan Terhadap Produk dan Prinsip Operasional Gadai Emas Syariah*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

dan pelayanan yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggadaikan emas. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan dalam model ini adalah sebagai berikut :

GAMBAR 1

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian

Biaya *Ijārah*, Prosedur Pencairan dan Pelayanan terhadap Minat Nasabah



F. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang akan dibuktikan dengan data empiris. Hipotesis terbagi atas dua jenis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹²Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2013), hlm. 97.

Hipotesis Pertama :

H_a = terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari biaya *ijārah*, prosedur pecairan dan pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan.

Hipotesis Kedua :

H_1 = terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari biaya *ijārah* terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan.

H_2 = terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari prosedur pencairan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan.

H_3 = terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pelayanan terhadap minat nasabah dalam menggadaikan emas di PT. BRI Syariah KCP Bangkalan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian skripsi ini terdiri atas :

BAB I Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian.

- BAB III Metode penelitian yang merupakan uraian mengenai penentuan responden, penentuan ukuran responden, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.
- BAB IV Hasil Penelitian merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian dan hasil analisa perhitungan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.
- BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan pernyataan singkat yang diambil dari analisis hasil penelitian dan mencoba memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah dan peneliti.